

Hak Waris Ayah Ketika Pewaris Tidak Meninggalkan Anak (Studi
Analisis Pasal 177 KHI dan SEMA No. 2 Tahun 1994)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Syari'ah Pada
Jurusan: Ahwal Asy Syakhsiyah
Fakultas Syari'ah
IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa

Oleh:

RIA ARIANTI

NIM. 2022011057



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) ZAWIYAH
COT KALA LANGSA
2015 M/1436 H**

**Hak Waris Ayah Ketika Pewaris Tidak Meninggalkan Anak
(Studi Analisis Pasal 177 KHI dan SEMA No. 2 Tahun 1994)**

Oleh :

RIA ARIANTI

NIM. 2022011057

Menyetujui

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

H. Muhammad Nasir, MA
Nip. 19730301 200912 1 001

Adelina Nasution, MA
Nip. -

MENGETAHUI

Dekan Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri
(IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa

Dr. Zulfikar, MA
NIP. 19720909 199905 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ria Arianti

NIM : 2022011057

Tgl. Lahir : 18 April 1993

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa seluruh isi skripsi ini merupakan karya saya sendiri, kecuali kutipan yang disebutkan dalam notasi.

Jika kemudian hari didapati ini bukan karya asli saya, maka saya siap menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Langsa, November 2015

Hormat Saya,

Ria Arianti
Nim. 2022011057

PENGESAHAN

Skripsi berjudul **Hak Warisa Ayah Ketika Pewaris Tidak Meninggalkan Anak (Studi Analisis Pasal 177 KHI dan SEMA No. 2 Tahun 1994)** telah dimunaqasahkan dalam Sidang Munaqasah Fakultas Syari'ah IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa, pada tanggal 08 November 2015.

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Fakultas Syari'ah Jurusan/Prodi Ahwal Asy-Syakhsiyyah (AS).

Langsa, 08 November 2015

Panitia Sidang Munaqasah

Skripsi Fakultas Syari'ah

IAIN ZCK Langsa

Ketua

Sekretaris

H. Muhammad Nasir, MA
Nip. 19730301 200912 1 001

Dr. Asrar Mabruur Faza, MA
Nip. -

Anggota-anggota:

Zubir, MA
Nip. 19730924200901 1 002

Mursidin, S.Ag, MA
Nip. -

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri
(IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa

Dr. Zulfikar, MA
NIP. 19720909 199905 1 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang berkat rahmat dan hidayah-Nya lah penulis dapat menyelesaikan karya tulis berupa skripsi ini sesuai dengan waktu yang telah direncanakan.

Shalawat serta salam senantiasa penulis haturkan kepada Rasulullah SAW yang telah menegakkan Islam dengan penuh semangat pantang menyerah serta penuh perjuangan sehingga kita sampai saat ini masih hidup dalam penuh kenikmatan dan keberkahan. Selanjutnya kepada sahabat serta keluarga Beliau yang juga membantu Rasulullah SAW dalam memperjuangkan agama Islam di muka bumi ini.

Karya tulis ilmiah yang berupa skripsi ini merupakan salah satu syarat bagi penulis untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syari'ah Jurusan Akhwal Asy-Syakhsiyah di IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa. Dalam penulisan skripsi ini tentu banyak pihak-pihak yang sudah memberikan bantuan baik berupa moril maupun materil. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Bapak DR.H. Zulkarnaini Abdullah, MA selaku Rektor IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa.
2. Bapak Drs. Zulfikar, MA selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Bapak Ibu Sitti Suryanu, Lc. MA selaku Ketua Jurusan/Prodi Akhwal Asy-Syakhsiyah.
3. H. MuhammadNasir, MA selaku pembimbing I dan Ibu Adelina , MA selaku pembimbing II yang telah banyak memotivasi dan memberi dukungan serta

bimbingan kepada penulis atas terselesainya skripsi ini sesuai dengan waktu yang direncanakan.

4. Bapak Muhammad Nasir, MA selaku Penasehat Akademik penulis, yang telah banyak membantu dan memberikan motivasi serta bimbingan bagi penulis dalam menyelesaikan studi serta dalam penulisan skripsi ini.
5. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada pihak Perpustakaan IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa yang telah memberikan fasilitas demi terselesainya penulisan skripsi ini.
6. Para dosen dan seluruh staf dan pegawai IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa atas bantuan yang diberikan selama penulis menjalani studi.
7. Secara khusus penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua penulis yang sangat penulis sayangi yakni Ayahanda Isharianto dan Ibunda Tati yang telah menyayangi, mendidik, membesarkan serta selalu mendoakan, dan tidak lupa pula untuk dinda tercinta Rika Aristiayang memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa ini.
8. Ucapan terima kasih penulis kepada sahabat seperjuangan penulis Mahasiswa dan Mahasiswi Jurusan Akhwal Asy-Syakhsiyah Unit I&II. Serta kepada sahabat terkasih yang sangat penulis sayangi yang telah menyumbang argumen-argumen terkait dengan skripsi ini serta selalu memberi semangat dan setia menemani penulis dalam membantu penyelesaian studi dan skripsi ini.

9. Kepada semua pihak yang penulis kenal dan memberi bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tak mungkin penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan, maka kritik dan saran konstruktif dari semua pihak sangat penulis harapkan demi penyempurnaan selanjutnya.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT kita memohon ampunan serta mengembalikan semua urusan kepada-Nya, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, bagi penulis khususnya dan bagi semua pembaca umumnya.

Langsa, November 2015

Penulis

RIA ARIANTI
Nim. 2022011057

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
ABSTRAK	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Penjelasan Istilah	6
F. Kajian Terdahulu	7
G. Kerangka Teori	8
H. Metode Penelitian	10
I. Sistematika Pembahasan	13
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG WARISAN	15
A. Warisan	
1. Pengertian Warisan	15
2. Dasar Hukum Warisan	16
3. Sebab dan Penghalang Kewarisan	20
4. Ahli waris	23
B. Sekilas tentang KHI dan SEMA	
1. Kompilasi Hukum Islam	35
2. SEMA	42
BAB III PEMBAHASAN	45
A. Kewarisan Ayah menurut Hukum Islam	45
B. Kewarisan Ayah menurut KHI Pasal 177	50
C. Kewarisan Ayah menurut SEMA No. 2 Tahun 1994	52
BAB IV PENUTUP	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	71
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

ABSTRAK

Syariat Islam menetapkan aturan waris dengan bentuk yang sangat teratur dan adil. Syariat Islam juga menetapkan hak pemindahan kepemilikan seseorang sesudah meninggal dunia kepada ahli warisnya, dari seluruh kerabat dan nasabnya, tanpa membedakan antara laki-laki dan perempuan, besar atau kecil. Pasal 177 KHI mengatur bagian harta warisan bagi ayah yaitu, apabila pewaris tidak meninggalkan anak, maka ayah mendapat $\frac{1}{3}$ bagian; kemudian apabila pewaris meninggalkan anak, maka ayah mendapat $\frac{1}{6}$ bagian. Kemudian adanya revisi terhadap pasal 177 KHI tersebut dengan dikeluarkannya SEMA No 2 Tahun 1994 yang menyatakan bahwa ayah mendapat $\frac{1}{3}$ bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, tetapi meninggalkan suami dan ibu, bila ada anak mendapat $\frac{1}{6}$ bagian. Didalam Al-Qur'an berdasarkan surah An-Nisa' ayat 11, yaitu ayah memperoleh $\frac{1}{6}$ bagian harta warisan berdasarkan ketentuan furudh karena ada anak laki-laki, kemudian ayah memperoleh $\frac{1}{6}$ bagian harta warisan berdasarkan ketentuan furudh karena ada cucu laki-laki dari anak laki-laki, dan ayah memperoleh sisa warisan ('ashabah) apabila orang yang meninggal tidak mempunyai anak. Oleh karena itu penulis mengangkat skripsi dengan tema *HAK WARIS AYAH KETIKA PEWARIS TIDAK MENINGGALKAN ANAK (STUDI ANALISIS PASAL 177 KHI & SEMA NO 2 TAHUN 1994)*. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana ketentuan KHI tentang hak waris bagi ayah ketika pewaris tidak meninggalkan anak dan pembagian hak waris ayah ketika pewaris tidak meninggalkan anak menurut SEMA NO 2 TAHUN 1994. Adapun penulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana ketentuan hak waris ayah ketika pewaris tidak meninggalkan anak menurut KHI dan mengetahui pembagian hak waris ayah ketika pewaris tidak meninggalkan anak menurut SEMA NO 2 TAHUN 1994. Pembahasan penelitian ini menggunakan metode kualitatif sedangkan untuk memperoleh data yang diperlukan menggunakan penelitian yang bersifat *library research* (penelitian kepustakaan). Yaitu menggunakan teknik analisa data *deskriptif-analisis*, serta menggunakan teknik komparasi hukum, yang antara Kompilasi Hukum Islam dengan SEMA. Pendekatan yang dipakai adalah pendekatan secara Normatif-Yuridis. Tidak adanya dasar terhadap ketentuan yang terdapat dalam KHI Pasal 177, dalam hal ini terdapat kekeliruan yang sangat signifikan, maka ketentuan Pasal 177 direvisi berdasarkan SEMARI No 2/MA/Kumdil/148/VI/K/1994 tanggal 28 Juni 1994 (Surat Edaran No 2 Tahun 1994) tentang Pengertian Pasal 177 KHI. Dalam ketentuan yang baru tersebut disebutkan "Ayah mendapat sepertiga bila pewaris tidak meninggalkan anak, tetapi meninggalkan suami dan ibu; bila ada anak, ayah mendapat seperenam bagian". Sehingga di dalam SEMA memuat bagian sepertiga untuk ayah jika bersama ibu dan ayah. Namun bagian sepertiga ini setelah ditelaah tanpa membuat bagian ayah sepertiga. Dengan memberi ashabah untuk bagian ayah juga mendapat bagian yang lebih besar daripada bagian ibu. Inilah pendapat Umar dan Ustman. Riwayat yang paling shahih diantara dua riwayat yang ada adalah dari Ali, dan riwayat inilah yang dipegang oleh Ibnu Mas'ud dan Zaid bin Tsabit. Itulah pendapat imam mazhab yang empat, dan jumhur Ulama

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Syariat Islam menetapkan aturan waris dengan bentuk yang sangat teratur dan adil. Didalamnya ditetapkan hak kepemilikan harta bagi setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan dengan cara yang legal. Syariat islam juga menetapkan hak pemindahan kepemilikan seseorang sesudah meninggal dunia kepada ahli warisnya, dari seluruh kerabat dan nasabnya, tanpa membedakan antara laki-laki dan perempuan , besar atau kecil. Al-Qur'an menjelaskan dan merinci secara detail hukum –hukum yang berkaitan dengan hak kewarisan tanpa mengabaikan hak seorang pun.

Masalah kewarisan dalam Islam merupakan masalah yang sempurna dikemukakan oleh Al-Qur'an, bahkan dapat dibilang tuntas. Nash-nash yang menjadi dasar hukum atau dalil-dalilnya dapat dipahami secara langsung tanpa membutuhkan penafsiran. Dalil pertama kewarisan dalam Islam adalah firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam surah An- Nisa ayat 11- 12¹:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن

¹ Muhammad Ali-Ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, terj: A.M. Basalamah, cet : 1, (Jakarta : Gema Insani Press, 1995), hal. 13.

بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ
 ٱللَّهِ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

Artinya:

“Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (Q.S An-Nisa: 11).²

Selanjutnya Allah SWT berfirman:

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ ۖ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ ٱلرُّبْعُ
 مِمَّا تَرَكَنَّ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَلَهُنَّ ٱلرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمُ إِن لَّمْ
 يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ ٱلثُّمْنُ مِمَّا تَرَكَتُمُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ
 بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةً وَوَلَدًا أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا
 ٱلسُّدُسُ ۚ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَآءُ فِي ٱلثُّلْثِ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ
 دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿١٢﴾

Artinya:

²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2000), hal. 62.

“dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun. (Q.S An-Nisa: 12).³

Selama peraturan tersebut ditunjukkan oleh peraturan atau ketentuan lain yang menyebutkan ketidakwajibannya, maksudnya setiap ketentuan hukum agama Islam wajib dilaksanakan selama tidak ada ketentuan lain (yang datang kemudian sesudah ketentuan terdahulu) yang menyatakan ketentuan terdahulu tidak wajib. Demikian pula halnya mengenai hukum faraidh, tidak ada satu ketentuan pun (nash) yang menyatakan bahwa membagi harta warisan menurut ketentuan faraidh itu tidak wajib.

Bagi umat Islam Indonesia dewasa ini, aturan Allah tentang kewarisan telah diaktualisasikan menjadi hukum positif (KHI) yang diberlakukan berdasarkan INPRES Nomor 1 Tahun 1999 yang dipergunakan di Pengadilan Agama dalam memutuskan kasus pembagian maupun persengketaan berkenaan

³*Ibid.*, hal. 63.

dengan harta kewarisan tersebut.⁴. Sebagai salah satu produk pemikiran hukum Islam, khususnya Buku II tentang Hukum Kewarisan dalam KHI.

Hukum kewarisan Islam yang ditulis oleh para ulama mujtahid di dalam kitab fikihnya bersumber dalil-dalil nash Al-Qur'an dan Hadist secara prinsip tidak terlalu banyak perbedaan pendapat. Perbedaan memang ada, bagi hakim bukanlah hal yang pelik dan rumit, dapat dipilih pendapat mana yang dipandang lebih kuat landasan hukumnya (rajah) atau yang lebih sesuai dengan kasus (kasuistis). Dengan lahirnya KHI kitab-kitab fikih ulama mujtahid tersebut telah tersingkirkan dan tidak boleh lagi dijadikan rujukan para hakim.

Berdasarkan agama Islam mengatur cara-cara warisan itu berasaskan keadilan antara kepentingan anggota keluarga dengan kepentingan agama dan masyarakat. Refleksi asas keadilan, dalam lingkup yang lebih operasional – individual dalam Islam diantaranya adalah bahwa Islam tidak hanya memberi warisan kepada pihak suami atau isteri saja, tetapi juga dari kedua belah pihak baik garis ke atas, garis ke bawah, atau garis ke sisi samping. Dengan kata lain, bahwa dalam hukum waris Islam menetapkan hak ahli waris pria dan dan ahli waris wanita mendapatkan bagian secukupnya sesuai dengan fungsi dan tugasnya daripada pria dan wanita begitu juga sama halnya di dalam KHI.⁵

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dengan Judul “ **HAK WARIS AYAH KETIKA**

⁴ Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*, cet ke-2, (Jakarta : Sinar Grafika, 2011), hal. 4.

⁵ Titik Tri Wulan, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, cet ke-1, (Jakarta : Kencana, 2008), hal. 286.

PEWARIS TIDAK MENINGGALKAN ANAK (STUDI ANALISIS PASAL 177 KHI & SEMA NO 2 TAHUN 1994)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latarbelakang masalah, sebagaimana yang dikemukakan di atas, penulis menarik beberapa masalah yang dirumuskan untuk diteliti antara lain:

1. Bagaimana ketentuan KHI tentang hak waris bagi ayah ketika pewaris tidak meninggalkan anak ?
2. Bagaimana pembagian hak waris ayah ketika pewaris tidak meninggalkan anak menurut SEMA NO 2 TAHUN 1994?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini antara lain adalah :

1. Untuk mengetahui ketentuan hak waris ayah ketika pewaris tidak meninggalkan anak menurut KHI.
2. Untuk mengetahui pembagian hak waris ayah ketika pewaris tidak meninggalkan anak menurut SEMA NO 2 TAHUN 1994.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi tujuandan , baik itu bagi masyarakat maupun bagi peneliti sendiri serta bagi ilmu pengetahuan.

1. Bagi masyarakat

Semoga penelitian ini dapat memberikan wawasan lebih kepada masyarakat tentang hak waris ayah ketika pewaris tidak meninggalkan anak menurut KHI dan SEMA.

2. Bagi peneliti

Semoga penelitian ini memberikan ilmu pengetahuan kepada peneliti sendiri dan juga mampu membentuk pola pikir kritis, dan juga penelitian ini sebagai persyaratan untuk penyelesaian skripsi IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa.

E. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalah pahaman terhadap penggunaan istilah-istilah kata kunci dalam penelitian ini, maka penulis akan mencoba memberikan penjelasan terhadap istilah-istilah yang dianggap penting, yakni :

1. Waris

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang yang berhak menerima harta pusaka dari orang yang telah meninggal. Dan yang dibahas disini adalah ahli waris ayah.

2. Pewaris

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang yang mewariskan.

3. SEMA

Surat Edaran Mahkamah Agung adalah sebuah produk-produk hukum MA berbentuk Surat yang berisi bimbingan dalam penyelenggaraan peradilan, yang lebih bersifat administrasi. SEMA merupakan petunjuk bagi hakim peradilan di bawah Mahkamah Agung dalam menjalankan fungsi “Pembinaan & Pengawasan” (vide Pasal 32 ayat (4) UU No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung).

4. KHI

KHI merupakan akronim dari Kompilasi Hukum Islam yang ditetapkan melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 yang ditujukan kepada warga negara beragama Islam⁶ dan sebagai pengembangan dari Undang-Undang no 1 Tahun 1974 (UUPerkawinan).

F. Kajian Terdahulu

Sejauh ini kajian atau penelitian tentang warisan telah banyak dilakukan. Namun penelitian ini difokuskan pada hak waris ayah ketika pewaris tidak meninggalkan anak, penulis mencantumkan beberapa literatur, antara lain :

Skripsi yang ditulis saudari Khaerulnisa dengan Judul Orang Tua sebagai ahli waris ditinjau dari hukum Islam. Dalam skripsi ini menjelaskan bagaimana penerapan dalam hukum Islam mengenai waris bagi orang tua sebagai ahli waris, serta kultur masyarakat mengenai orang tua sebagai ahli waris, dan sebab mengapa orang tua selaku ahli waris tidak menuntut hak warisnya sesuai dengan hukum islam.

Skripsi yang ditulis oleh saudara Syafri Abrori dengan judul Hak waris ayah ketika pewaris tidak meninggalkan anak (Studi Kompilasi Hukum Islam Pasal 177). Skripsi ini menjelaskan tentang bagian waris ayah menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 177 dan bagaimana hak waris ayah dalam Kompilasi Hukum Islam ditinjau menurut perspektif hukum islam.

⁶ Armando, dkk, *Ensiklopedia Islam*, jilid 4, h. 140

G. Kerangka Teori

Masalah kewarisan dalam Islam merupakan masalah yang sempurna dikemukakan oleh Al-Qur'an , bahkan dapat dibilang tuntas. Nash-nash yang menjadi dasar hukum atau dalil-dalilnya dapat dipahami secara langsung tanpa membutuhkan penfsiran. Dalil pertama kewarisan dalam Islam adalah firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam surah An- Nisa ayat 11⁷:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ الشُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ ۗ ءِآبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

Artinya:

“Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (Q.S An-Nisa: 11).⁸

⁷ Muhammad Ali-Ash-Shabuni, *Pembagian Waris menurut Islam*, cet : 1, terj: A.M. Basalamah, (Jakarta : Gema Insani Press, 1995), hal. 32-33.

⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2000), hal. 62.

Selama peraturan tersebut ditunjukkan oleh peraturan atau ketentuan lain yang menyebutkan ketidakwajibannya, maksudnya setiap ketentuan hukum agama Islam wajib dilaksanakan selama tidak ada ketentuan lain (yang datang kemudian sesudah ketentuan terdahulu) yang menyatakan ketentuan terdahulu tidak wajib. Demikian pula halnya mengenai hukum faraidh, tidak ada satu ketentuan pun (nash) yang menyatakan bahwa membagi harta warisan menurut ketentuan faraidh itu tidak wajib.

Bagi umat Islam Indonesia dewasa ini, aturan Allah tentang kewarisan telah diaktualisasikan menjadi hukum positif (KHI) yang diberlakukan berdasarkan INPRES Nomor 1 Tahun 1999 yang dipergunakan di Pengadilan Agama dalam memutuskan kasus pembagian maupun persengketaan berkenaan dengan harta kewarisan tersebut.⁹. sebagai salah satu produk pemikiran hukum Islam, khususnya Buku II tentang Hukum Kewarisan dalam KHI.

Hukum kewarisan Islam yang ditulis oleh para ulama mujtahid di dalam kitab fikihnya bersumber dalil-dalil nash Al-Qur'an dan Hadist secara prinsip tidak terlalu banyak perbedaan pendapat. Perbedaan memang ada, bagi hakim bukanlah hal yang pelik dan rumit, dapat dipilih pendapat mana yang dipandang lebih kuat landasan hukumnya (rajah) atau yang lebih sesuai dengan kasus (kasuistis). Dengan lahirnya KHI kitab-kitab fikih ulama mujtahid tersebut telah tersingkirkan dan tidak boleh lagi dijadikan rujukan para hakim.

⁹ Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*, cet ke-2, (Jakarta : Sinar Grafika, 2011), hal 4.

KHI terdiri dari tiga bab, bab yang kedua menyangkut waris, dan di dalam Pasal 177 KHI mengatur bagian harta warisan bagi ayah yaitu, apabila pewaris tidak meninggalkan anak, maka ayah mendapat 1/3 bagian; kemudian apabila pewaris meninggalkan anak, maka ayah mendapat 1/6 bagian. Kemudian adanya revisi terhadap pasal 177 KHI tersebut dengan dikeluarkannya SEMA No 2 Tahun 1994 yang menyatakan bahwa ayah mendapat 1/3 bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, tetapi meninggalkan suami dan ibu, bila ada anak mendapat 1/6 bagian.¹⁰ Didalam Al-Qur'an berdasarkan surah An-Nisa' ayat 11, yaitu ayah memperoleh 1/6 bagian harta warisan berdasarkan ketentuan furudh karena ada anak laki-laki, kemudian ayah memperoleh 1/6 bagian harta warisan berdasarkan ketentuan furudh karena ada cucu laki-laki dari anak laki-laki, dan ayah memperoleh sisa warisan ('ashabah) apabila orang yang meninggal¹¹ tidak mempunyai anak.

H. Metodologi Penelitian

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk merambah pengetahuan manusia. Penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk masalah-masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.

Selanjutnya untuk mendapatkan hasil yang diharapkan, maka dalam penelitian penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

¹⁰ *Ibid* hal. 5

¹¹ Muhammad Thaha Abul Ela Khalifah, *Hukum Waris (Pembagian Warisan Berdasarkan Syariat Islam)*, penj : Tim Kuwais Media Kreasindo, cet : ke-2, (Solo : Tiga Serangkai, 2007), hal .31.

1. Jenis penelitian

Penelitian yang akan penulis laksanakan merupakan penelitian kepustakaan (library research), yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan bermacam-macam material yang terdapat di ruang perpustakaan, seperti buku-buku, majalah, dokumen, jurnal dan lain-lainnya yang berkaitan dengan objek yang diteliti baik dari data primer maupun data sekunder.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Hal ini dikarenakan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini tidak berbentuk angka atau tidak dapat diangkakan, karena dalam menganalisis data menggunakan kata-kata bukan dalam bentuk angka-angka (rumusan statistik).¹²

3. Sumber dan Jenis Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek darimana data dapat diperoleh. Menurut sumbernya, data penelitian digolongkan kedalam sumber primer dan sumber sekunder.

- a. Sumber Data Primer, sumber primer adalah sumber – sumber yang memberikan data secara langsung dari tangan pertama atau merupakan sumber asli. Yaitu yang diperoleh dari langsung dari obyek penelitian. Adapun sumber primer ini penulis dapatkan melalui Kompilasi Hukum Islam dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA).

¹² Soeryono Soekanto dan Sri Mamadji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 29.

- b. Sumber Data Sekunder, data sekunder ini yang memberikan penjelasan mengenai sumber data primer. Selain menggunakan buku atau referensi utama, penulis juga menggunakan buku atau referensi sekunder (penunjang) sebagai bahan tambahan untuk lebih memperjelas dalam melakukan penelitian terhadap masalah ini.

4. Pendekatan

Pendekatan yang dipakai adalah pendekatan secara Normatif-Yuridis atau *ushul fikih* karena kajian dalam tulisan ini mengenai metode penetapan hukum Islam. Melalui pendekatan ini diharapkan akan diketahui nantinya sistematika penetapan hukum atas dasar dan tujuan apa penetapan hukum tersebut.

Pendekatan *eksistensi* juga diketengahkan untuk mengkaji keberadaan suatu hukum dalam hukum lainnya¹³. Dengan pendekatan ini diharapkan dapat mempertemukan eksistensi hukum Islam dalam perumusan Undang-Undang oleh Negara dan solusi untuk menyikapinya.

Pendekatan *masalah* juga diketengahkan juga untuk mengkaji dampak baik-buruk suatu hukum dan penerapannya menurut tempat, masa, serta kondisi tertentu.¹⁴

Melalui ketiga pendekatan tersebut diharapkan nantinya dapat mempertemukan antara KHI dan SEMA berdasarkan hasil istinbat dengan mempertimbangkan dampak baik-buruk dalam penerapannya serta penerapannya disesuaikan dengan dasar-dasar negara.

¹³ SA. Ichtijanto, *Pengadilan Agama sebagai Wadah Perjuangan Mengisi Kemerdekaan Bangsa, dalam Kenang-Kenangan Seabad Pengadilan Agama*, Cet. I, (Jakarta: Dirbinperta Departemen Agama RI, 1985), hlm. 59.

¹⁴ Abu Ishaq Ibrahim bin Musa al-Lahmi asy-Syatbi, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Ahkam*, juz. 2, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2006), hlm. 4-5.

5. Metode Analisa Data

Yaitu menggunakan teknik analisa data *deskriptif-analisis*, serta menggunakan teknik komparasi hukum, yang antara Kompilasi Hukum Islam dengan SEMA¹⁵ Penelitian tersebut akan memberikan pengetahuan tentang persamaan dan perbedaaan mengenai hak waris ayah menurut SEMA dan KHI. Dengan penelitian ini penulis berharap dapat lebih mudah untuk mengadakan unifikasi hukum, serta mendapatkan kepastian hukum tentang bagian waris ayah. Hasil-hasil perbandingan hukum akan sangat bermanfaat bagi penerapan hukum di dalam masyarakat majemuk seperti Indonesia.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh gambaran yang sistematis , maka penelitian ini dituangkan dalam empat bab yang terdiri dari :

Bab pertama membahas pendahuluan yang yang terdiri dari dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan istilah, kajian terdahulu, kerangka teori, meotde penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas tinjauan umum tentang warisan yang terdiri dari pengertian waris, dasar hukum waris, sebab dan penghalang kewarisan, ahli waris, SEMA dan KHI

Bab ketiga membahas tentang Waris Ayah menurut Hukum Islam, Waris Ayah menurut Pasal 177 KHI, dan Waris Ayah menurut SEMA No. 2 Tahun 1994.

¹⁵ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum,(Jakarta: UI-Press,1986), h. 257

Bab keempat membahas bagian yang terakhir dari penulisan ini yang berisi kesimpulan dari uraian-uraian yang telah dibahas dan diperbincangkan dalam keseluruhan penelitian. Selain kesimpulan , dalam bab ini juga berisi saran-saran.